



PUTUSAN

Nomor 999/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : BARNABAS DAHAWOLA BIRRU;
2. Tempat lahir : Wei Nei
3. Umur/Tanggal lahir : 26/26 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wei Nei RT 02/ RW 01, Desa Praibakul, Kecamatan Wanokaka, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur atau Jalan Bay pass Ngurah Rai Gang Adi Jaya No. 15, pemogan, Denpasar Selatan,Kota Denpasar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Barnabas Dahawola Birru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MESAK TUNGGU WATU;
2. Tempat lahir : Wairara;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/17 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Wairara, RT 03, RW 02, Desa Wairara, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur atau Jalan Bay pass Gang Adi Jaya No. 15, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Mesak Tunggu Watu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 999/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 999/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa (I) BARNABAS DAHA WOLA BIRRU dan terdakwa (II) MESAK TUNGGU WATU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2023/PN Dps



terhadap orang atau barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) BARNABAS DAHA WOLA BIRRU dan terdakwa (II) MESAK TUNGGU WATU dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa (I) Barnabas Daha Wola Birru dan terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.58 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan raya Bay pass Ngurah Rai, Suwung Kauh Gang Adijaya No. 15 Pemogan, Denpasar Selatan, kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 22.00 Wita, saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong sedang duduk bersama dengan teman temannya kemudian datanglah saksi Pahala Firdaus Simanjuntak yang menceritakan bahwa dirinya ada masalah dengan rekan kerjanya yang bernama saksi Turu Tangga kemudian saksi Pahala Firdaus Simanjuntak meminta saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong dan teman temannya untuk menemani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pahala Firdaus Simanjuntak menemui saksi Turu Tangga di Jalan Bay pass Ngurah Rai Suwung Kauh gang Adijaya kemudian sesampainya di tempat tersebut di pinggir gang Adijaya no. 15 sekitar pukul 23. 58 wita , saksi pahala Firdaus Simanjuntak bertemu dengan saksi Turu Tangga untuk menyelesaikan permasalahan mereka dan pada saat itu saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong bersama beberapa teman jongkok di pinggir gang lalu datanglah terdakwa (I) Barnabas Daha wola Birru bersama terdakwa (II)

- Mesak Tunggu Waktu serta teman teman dari saksi Turu Tangga yang ikut memancing keributan ,dan pada saat itu teman dari saksi Pahala Firdaus Simanjuntak mengatakan kalau kedatangan kesana untuk berdamai, dan tidak mau membuat keributan dan kalau membuat ribut akan dibawa ke jalur hukum dan pada saat itu saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong mengatakan “ iya betul itu” kemudian terdakwa (I) Barnabas Daha wola Birru yang telah emosi langsung menjambak rambut saksi korban Roman Agustinus Simangunsong yang awalnya posisi jongkok dipaksa ditarik sampai menjadi posisi berdiri kemudian diseret / ditarik sekitar 2 meter kemudian datang terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu dengan menggunakan tangannya posisi mengepal langsung memukul pipi saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong kemudian terdakwa (I) Barnabas Daha wola Birru dengan posisi salah satu tangan masih menjambak rambut dan tangan yang satunya memukul mengenai mata kanan saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong dan selanjutnya saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong berusaha menyelamatkan diri dengan berusaha melepaskan jambakan rambut lalu melarikan diri dan akhirnya dilerai oleh warga masyarakat.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa (I) Barnabas Daha wola Birru bersama terdakwa (II) Mesak Tunggu watu mengakibatkan saksi korban Roman Agustinus Simangunsong mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri dan pelipis mata sebelah kanan terasa sakit sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. B.37.445/35700/RM/RSBM tanggal 30 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Putu Nanda Pramadya P, S ked pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luka :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada sudut kelopak mata kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet geser berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter disertai nyeri pada penekanan

2. Pada pipi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat luka memar berupa pembengkakan sewarna kulit, berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter disertai nyeri penekanan.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia sekitar dua puluh delapan tahun, ditemukan terdapat luka lecet dan luka memar akibat kekerasan benda tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROLAN AGUSTINUS SIMANGUNSONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi yang dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira pukul 23.58 wita, yang bertempat di Jalan Bypass Ngurah Rai Suwung Kauh, Gang Adijaya No. 15, pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi datang ke tempat tersebut bersama teman saksi yang jumlahnya sebanyak 5 (lima) orang termasuk salah satunya yang mempunyai masalah yaitu bernama saksi Pahala Firdaus Simanjuntak, dimana teman saksi tersebut datang ke tempat kejadian karena sebelumnya teman saksi yaitu saksi Pahala Firdaus Simanjuntak ada masalah karena berdebat melalui WA dengan teman kerjanya yang bernama saksi Turu Tangga, dimana saat saksi sedang



nongkrong kemudian datang teman saksi tersebut dan mengajak saksi dan teman-teman saksi untuk mendampingi untuk menyelesaikan masalah, dan akhirnya saksi bersama teman-teman saksi ikut mendampingi untuk menyelesaikan masalahnya, kemudian saksi datang ke Jalan Bypass Ngurah Rai Suwung Kauh, Gang Adijaya No. 15, pemogan, Denpasar Selatan dan saksi bersama teman-teman saksi jongkok di pinggir gang;

- Bahwa pada saat itu saksi Pahala Firdaus Simanjuntak bertemu dengan saksi Turu Tangga untuk menyelesaikan permasalahan mereka dan pada saat itu saksi bersama beberapa teman jongkok di pinggir gang lalu datanglah terdakwa (I) Barnabas Daha wola Birru bersama terdakwa (II) Mesak Tunggu Waktu serta teman-teman dari saksi Turu Tangga yang ikut memancing keributan, dan pada saat itu teman dari saksi Pahala Firdaus Simanjuntak mengatakan kalau kedatangan kesana untuk berdamai, dan tidak mau membuat keributan dan kalau membuat ribut akan dibawa ke jalur hukum dan pada saat itu saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong mengatakan “iya betul itu” kemudian terdakwa (I) Barnabas Daha wola Birru yang telah emosi langsung menjambak rambut saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong yang awalnya posisi jongkok dipaksa ditarik sampai menjadi posisi berdiri kemudian diseret / ditarik sekitar 2 (dua) meter kemudian datang terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu dengan menggunakan tangannya posisi mengepal langsung memukul pipi saksi kemudian terdakwa (I) Barnabas Daha wola Birru dengan posisi salah satu tangan masih menjambak rambut dan tangan yang satunya memukul mengenai mata kanan saksi dan selanjutnya saksi berusaha menyelamatkan diri dengan berusaha melepaskan jambakan rambut lalu melarikan diri dan akhirnya dileraikan oleh warga masyarakat;

- Bahwa situasi pada saat saksi dikeroyok tersebut situasi cukup ramai karena teman-teman dari para terdakwa banyak yang datang dan situasi penerangan saat kejadian remang-remang karena lampu penerangan posisinya agak jauh, namun saksi bisa melihat dengan jelas para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dimana dilakukan di pinggir jalan yang bisa dilihat oleh orang banyak dan orang umum dan pada saat kejadian banyak masyarakat umum yang mengetahui kejadian dimaksud;
- Bahwa akibat yang saksi alami yaitu luka bengkok pada pipi sebelah kiri, dan pelipis mata sebelah kanan terasa sakit;
- Bahwa dengan luka yang saksi alami saksi tidak bisa bekerja hampir selama seminggu karena saat ini masih terasa sakit pada pipi kiri saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi POSMA SIHOMBING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan teman saksi yang dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira jam 23.58 wita, bertempat di Jalan Raya By Pass Ngurah Rai, Suwung Kauh, Gg. Adijaya No.15, Pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah terdakwa (I) Barnabas Dahawola Birru, dan terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi sendiri, yang bernama Rolan Agustinus Simangunsong;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dalam kondisi mengepal;
- Bahwa saksi melihat saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong dipukul dan pada saat itu saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong ditarik ketempat yang lebih gelap secara tiba-tiba;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi jongkok dan saling mengobrol, dan saksi dan teman-teman saksi dikerumuni oleh teman-teman para terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk para terdakwa dan pada saat itu teman saksi ditarik dibagian kepala dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa berdiri kemudian dipukul oleh para terdakwa dengan posisi berdiri;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira pukul 20.15 wita, saksi chatting masalah pekerjaan dengan teman para terdakwa yaitu saksi Turu Tangga, yang dalam chatting tersebut, saksi dipanggil "DIK" olehnya, dan saksi tidak terima dan terjadilah perdebatan di chatting, dan saksi Turu Tangga tidak kunjung datang menyelesaikan permasalahan, setelah itu saksi langsung kerumah teman saksi, dan saksi Turu Tangga kemudian menshareloc lokasinya, saksi pun datang bersama teman saksi lainnya berjumlah 5 (lima) orang termasuk saksi korban Roland Agustinus Simangunsong untuk jaga-jaga, dan niat saksi untuk menyelesaikan permasalahan baik-baik. Setelah sampai disana, saksi jongkok dipinggir trotoar pembantas jalan dan sambil mengobrol dengan saksi Turu Tangga untuk menyelesaikan permasalahan, dan saksi korban Roland Agustinus Simangunsong jongkok disebelah saksi dan teman-teman saksi saat itu dikerumunin oleh teman dari saksi Turu Tangga termasuk para terdakwa. Secara tiba-tiba, terdakwa (I) Barnabas Dahawola Birru menarik saksi korban Roland Agustinus Simangunsong dibagian kepala dan dibawa ketempat yang lebih gelap, yaitu dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dipaksa berdiri, dan saksi korban Roland Agustinus Simangunsong langsung dipukul oleh para terdakwa, setelah itu saksi korban Roland Agustinus Simangunsong berusaha kabur dengan cara berlari, dan para terdakwa mengejar saksi korban Roland Agustinus Simangunsong dan setelah itu berhasil dilerai warga sekitar;

- Bahwa saksi melihat saksi korban Roland Agustinus Simangunsong dipukul dibagian wajah, dan setelah kejadian saksi melihat saksi korban Roland Agustinus Simangunsong mengalami bengkak di bagian wajah yaitu rahang sebelah kiri, dan pelipis sebelah kanan korban dan bengkak tersebut akibat dipukul oleh para terdakwa;

- Bahwa pada saat dipukul tersebut situasi ditempat kejadian yaitu remang-remang, tidak ada penerangan yang menerangi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Roland Agustinus Simangunsong mengalami bengkak dibagian rahang sebelah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan bengkok juga di bagian pelipis kanan dan mengalami sakit hampir satu minggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi PUTU AGUS SURYANA,SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 05.05 wita di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gg. Adi Jaya No.17, Pemogan, Denpasar Selatan;

- Bahwa berawal dari adanya laporan dari korban Rolan Agustinus Simangunsong bahwa telah dikeroyok oleh orang tak dikenal di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gg. Adi Jaya No.17, Pemogan, Denpasar Selatan kemudian saksi menuju ke tempat kejadian sesuai dengan informasi yang saksi dapat sesampainya disana saksi melakukan pencarian terkait para terdakwa, tak berselang lama, saksi mendapati para terdakwa berada di tempat tinggal teman lainnya yang berada tak jauh dari tempat kejadian yaitu masih dalam 1 (satu) gang namun hanya beda kost-kostan saja, saksi langsung mengamankan para terdakwa dan saksi bawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira pukul 20.00 wita, para terdakwa sedang minum arak bersama temannya yaitu saksi Turu Tangga kemudian saksi Turu Tangga mengatakan bahwa dia ada masalah dengan seseorang teman kerjanya yang bernama Pahala Firdaus Simanjuntak, yang mana temannya tidak terima dipanggil adik, entah bagaimana ceritanya, dari Turu Tangga mengirim lokasi ke temannya tersebut, sehingga datanglah Pahala Firdaus Simanjuntak bersama temannya salah satunya saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong. Kemudian mereka bertemu di depan kost yaitu pinggir gang lalu saksi Pahala Firdaus Simanjuntak dan korban yaitu Roland Agustinus Simangunsong bersama dengan saksi Turu Tangga dan pada saat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jongkok bersama selanjutnya mereka mengobrol, dan terjadi perdebatan antara saksi Turu Tangga dengan saksi Pahala Firdaus Simanjuntak, kemudian saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong juga ikut berdebat, disanalah para terdakwa merasa emosi langsung menjambak saksi korban dan memaksanya berdiri, kemudian diwaktu yang bersamaan, terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu langsung memukulnya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dalam kondisi mengepal dan mengenai wajahnya yaitu di pipi sebelah kiri dan pelipisnya sebelah kanan, kemudian korban berontak dan jambakan terdakwa (I) Barnabas Dahawola Birru lepas dari korban dan temannya langsung kabur dan dilerai oleh masyarakat;

- Bahwa dari hasil interrogasi, terdakwa (I) Barnabas Dahawola Birru melakukan pengeroyokan dengan cara menjambak saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong. sambil menarik rambutnya dan memaksa korban berdiri menggunakan kedua tangannya selanjutnya diwaktu yang bersamaan, terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu langsung memukul korban kearah wajahnya dengan tangan kanan kosong posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan dapat diakses dan disaksikan oleh khalayak ramai, karena tempat kejadian di pinggir jalan;

- Bahwa saat korban datang melapor, saksi korban Roland Agustinus Simangunsong mengalami bengkok dibagian pipi sebelah kiri akibat dipukul dan juga pelipis kanan mengalami bengkok akibat dipukul juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BARNABAS DAHAWOLA BIRRU;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira jam 23.58 wita, bertempat di Jalan Raya By Pass Ngurah Rai, Suwung Kauh, Gg. Adjaya No.15, Pemogan, Denpasar Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menjadi korban tersebut bernama Rolan Agustinus Simangunsong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira pukul 20.00 wita, terdakwa (I) Barnabas Dahawola Birru sedang minum arak bersama teman-teman, yaitu saksi Turu Tangga, terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu, kemudian saksi Turu Tangga mengatakan bahwa dia ada masalah dengan seseorang teman kerjanya, yang mana temannya tidak terima dipanggil adik, entah bagaimana ceritanya, dari saksi Turu Tangga mengirim lokasi ke temannya tersebut, sehingga datanglah temannya tersebut bersama teman lainnya. Kemudian terdakwa (I) Barnabas Dahawola Birru dan terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu bertemu di depan kost yaitu pinggir gang, kemudian korban dan temannya yang punya masalah jongkok bersama saksi Turu Tangga, selanjutnya mereka mengobrol, dan terjadi perdebatan antara saksi Turu Tangga dan temannya yang diajak bermasalah, kemudian korban juga ikut berdebat, disanalah terdakwa (I) Barnabas Daha Wola Birru merasa emosi dan terdakwa (I) Barnabas Daha Wola Birru langsung menjambak rambut saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong dan memaksanya berdiri, kemudian diwaktu yang bersamaan terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu langsung memukul saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong yaitu di pipi dan pelipisnya, kemudian saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong berontak dan jambakan lepas, lalu saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong dan temannya langsung kabur dan dilerai oleh masyarakat;
- Bahwa terdakwa (I) Barnabas Daha Wola Birru melakukan kekerasan pada saat itu menggunakan tangan kanan dan untuk menjambak rambut dari korban, dan terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu menggunakan tangan kanannya dalam kondisi mengepal untuk memukul wajah korban Rolan Agustinus Simangunsong dimana terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu melakukan pemukulan kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, namun mengenai bagian wajah mana terdakwa (I) Barnabas Daha Wola Birru tidak mengetahuinya, karena kondisi gelap pada saat itu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban Rolan Agustinus Simangunsong jongkok dipinggir gang kemudian terdakwa (I) Barnabas Daha Wola Birru dan terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu berada dibelakang korban Rolan Agustinus Simangunsong, yang mana terdakwa (I) Barnabas Daha Wola Birru sebelah kanannya dan terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu berada sebelah kirinya kemudian terdakwa (I) Barnabas Daha Wola Birru menjambak rambut saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong dari belakang menggunakan tangan kanan dan memaksa saksi korban Barnabas Dahawola Birru berdiri, selanjutnya wajah saksi korban Barnabas Dahawola Birru mendongak keatas kearah sebelah kiri, dan pada saat itulah terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu memukul korban dari samping belakang saksi korban Barnabas Dahawola Birru dan wajah saksi korban Barnabas Dahawola Birru pas menghadap kearah terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu, sehingga mengenai wajah saksi korban Roland Agustinus Simangunsong kemudian saksi korban Roland Agustinus Simangunsong berontak dan jambakan terdakwa (I) Barnabas dahawola Birru lepas, dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa tempat terjadinya ditempat umum yaitu dipinggir gang, depan areal kost dan dapat disaksikan oleh khalayak umum / ramai;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Roland Agustinus Simangunsong;
- Bahwa saksi korban Roland Agustinus Simangunsong mengalami bengkak dibagian pipi sebelah kiri akibat dipukul dan juga pelipis kanan mengalami bengkak akibat dipukul dan juga dijambak oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II MESAK TUNGGU WATU;

- Bahwa kejadian tersebut tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira jam 23.58 wita, bertempat di Jalan Raya By Pass Ngurah Rai, Suwung Kauh, Gg. Adijaya No.15, Pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa orang yang menjadi korban tersebut bernama Rolan Agustinus Simangunsong;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira pukul 20.00 wita, terdakwa (I) Barnabas Dahawola Birru sedang minum arak bersama teman-teman, yaitu saksi Turu Tangga, terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu, kemudian saksi Turu Tangga mengatakan bahwa dia ada masalah dengan seseorang teman kerjanya, yang mana temannya tidak terima dipanggil adik, entah bagaimana ceritanya, dari saksi Turu Tangga mengirim lokasi ke temannya tersebut, sehingga datanglah temannya tersebut bersama teman lainnya. Kemudian terdakwa (I) Barnabas Dahawola Birru dan terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu bertemu di depan kost yaitu pinggir gang, kemudian korban dan temannya yang punya masalah jongkok bersama saksi Turu Tangga, selanjutnya mereka mengobrol, dan terjadi perdebatan antara saksi Turu Tangga dan temannya yang diajak bermasalah, kemudian korban juga ikut berdebat, disanalah terdakwa (I) Barnabas Daha Wola Birru merasa emosi dan terdakwa (I) Barnabas Daha Wola Birru langsung menjambak rambut saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong dan memaksanya berdiri, kemudian diwaktu yang bersamaan terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu langsung memukul saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong yaitu di pipi dan pelipisnya, kemudian saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong berontak dan jambakan lepas, lalu saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong dan temannya langsung kabur, dan dilerai oleh masyarakat;

- Bahwa terdakwa (I) Barnabas Daha Wola Birru melakukan kekerasan pada saat itu menggunakan tangan kanan dan untuk menjambak rambut dari korban, dan terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu menggunakan tangan kanannya dalam kondisi mengepal untuk memukul wajah korban Rolan Agustinus Simangunsong dimana terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu melakukan pemukulan kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa awalnya korban Rolan Agustinus Simangunsong jongkok dipinggir gang kemudian terdakwa (I) Barnabas Daha Wola Birru dan terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu berada dibelakang korban Rolan Agustinus Simangunsong, yang mana terdakwa (I) Barnabas Daha Wola Birru sebelah kanannya dan terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu berada sebelah kirinya. Kemudian terdakwa (I) Barnabas Daha Wola Birru

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjambak rambut saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong dari belakang menggunakan tangan kanan dan memaksa saksi korban Barnabas Dahawola Birru berdiri, selanjutnya wajah saksi korban Barnabas Dahawola Birru mendongak keatas kearah sebelah kiri, dan pada saat itulah terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu memukul korban dari samping belakang saksi korban Barnabas Dahawola Birru dan wajah saksi korban Barnabas Dahawola Birru pas menghadap kearah terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu, sehingga mengenai wajah saksi korban Roland Agustinus Simangunsong kemudian saksi korban Roland Agustinus Simangunsong berontak dan jambakan terdakwa (I) Barnabas dahawola Birru lepas, dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa tempat terjadinya ditempat umum yaitu dipinggir gang, depan arela kost, dan dapat disaksikan oleh khalayak umum / ramai;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Roland Agustinus Simangunsong;

- Bahwa saksi korban Roland Agustinus Simangunsong mengalami bengkak dibagian pipi sebelah kiri akibat dipukul dan juga pelipis kanan mengalami bengkak akibat dipukul dan juga dijambak oleh para terdakwa;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No. B.37.445/35700/RM/RSBM tanggal 30 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Putu Nanda Pramadya P, S ked pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luka :

1. Pada sudut kelopak mata kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet geser berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter disertai nyeri pada penekanan
2. Pada pipi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat luka memar berupa



pembengkakan berwarna kulit, berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter disertai nyeri penekanan.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia sekitar dua puluh delapan tahun, ditemukan terdapat luka lecet dan luka memar akibat kekerasan benda tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira jam 23.58 wita, bertempat di Jalan Raya By Pass Ngurah Rai, Suwung Kauh, Gg. Adijaya No.15, Pemogan, Denpasar Selatan telah melakukan kekerasan terhadap korban Rolan Agustinus Simangunsong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira pukul 20.00 wita, terdakwa (I) Barnabas Dahawola Birru sedang minum arak bersama teman-teman, yaitu saksi Turu Tangga, terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu, kemudian saksi Turu Tangga mengatakan bahwa dia ada masalah dengan seseorang teman kerjanya, yang mana temannya tidak terima dipanggil adik, entah bagaimana ceritanya, dari saksi Turu Tangga mengirim lokasi ke temannya tersebut, sehingga datanglah temannya tersebut bersama teman lainnya. Kemudian terdakwa (I) Barnabas Dahawola Birru dan terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu bertemu di depan kost yaitu pinggir gang, kemudian korban Rolan Agustinus Simangunsong dan temannya yang punya masalah jongkok bersama saksi Turu Tangga, selanjutnya mereka mengobrol, dan terjadi perdebatan antara saksi Turu Tangga dan temannya yang diajak bermasalah, kemudian korban Rolan Agustinus Simangunsong juga ikut berdebat, disanalah terdakwa (I) Barnabas Doha Wola Birru merasa emosi dan terdakwa (I) Barnabas Doha Wola Birru langsung menjambak rambut saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong dan memaksanya berdiri, kemudian diwaktu yang bersamaan terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu langsung memukul saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong yaitu di pipi dan pelipisnya, kemudian saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong berontak dan jambakan



lepas, lalu saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong dan temannya langsung kabur, dan dilerai oleh masyarakat;

- Bahwa tempat terjadinya ditempat umum yaitu dipinggir gang, depan areal kost, dan dapat disaksikan oleh khalayak umum / ramai;

- Bahwa saksi korban Roland Agustinus Simangunsong mengalami bengkok dibagian pipi sebelah kiri akibat dipukul dan juga pelipis kanan mengalami bengkok akibat dipukul dan juga dijambak oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai Subjek Hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dihubungkan dengan perkara ini, maka unsur Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, serta di pandang sebagai Subyek Hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi



merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa (I) BARNABAS DAHA WOLA BIRRU bersama dengan terdakwa (II) MESAK TUNGGU WATU sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini dapat dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jamani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak tersembunyi atau ditempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan tersebut, atau tidak perlu dimuka umum cukup apabila apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti. Hal ini sebagaimana dalam yurisprudensi No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat orang lain, maka unsur "openlijk" atau secara terang-terangan menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan secara bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Tenaga bersama berarti pelaku terdiri dari dua orang atau lebih, dimana



antara pelaku atau peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (kerjasama secara psikis) dan para pelaku / peserta melakukan kekerasan itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik), dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum “bahwa untuk pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup bahwa keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan bagaimanapun ringannya;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang. Bahwa yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan, dimana melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor halaman 98). Bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini menurut R. Soesilo, bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor halaman 147);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa (I) Barnabas Daha wola Birru bersama terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekira jam 23.58 wita, bertempat di Jalan Raya By Pass Ngurah Rai, Suwung Kauh, Gg. Adijaya No.15, Pemogan, Denpasar Selatan telah melakukan kekerasan terhadap korban Rolan Agustinus Simangunsong;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 22.00 Wita, saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya, kemudian datanglah saksi Pahala Firdaus Simanjuntak yang menceritakan bahwa dirinya ada masalah dengan rekan kerjanya yang bernama saksi Turu Tangga kemudian saksi Pahala Firdaus Simanjuntak meminta saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong dan teman temannya untuk menemani saksi Pahala Firdaus Simanjuntak menemui saksi Turu Tangga di Jalan Bay pass Ngurah Rai Suwung Kauh gang Adijaya kemudian sesampainya di tempat tersebut di pinggir gang Adijaya no. 15 sekitar pukul 23. 58 wita , saksi pahala Firdaus Simanjuntak bertemu dengan saksi Turu Tangga untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan mereka dan pada saat itu saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong bersama beberapa teman jongkok di pinggir gang lalu datanglah terdakwa (I) Barnabas Daha wola Birru bersama terdakwa (II) Mesak Tunggu Waktu serta teman teman dari saksi Turu Tangga yang ikut memancing keributan dan pada saat itu teman dari saksi Pahala Firdaus Simanjuntak mengatakan kalau kedatangan kesana untuk berdamai, dan tidak mau membuat keributan dan kalau membuat ribut akan dibawa ke jalur hukum dan pada saat itu saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong mengatakan “iya betul itu” kemudian terdakwa (I) Barnabas Daha wola Birru yang telah emosi langsung menjambak rambut saksi korban Roman Agustinus Simangunsong yang awalnya posisi jongkok dipaksa ditarik sampai menjadi posisi berdiri kemudian diseret / ditarik sekitar 2 (dua) meter kemudian datang terdakwa (II) Mesak Tunggu Watu dengan menggunakan tangannya posisi mengepal langsung memukul pipi saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong kemudian terdakwa (I) Barnabas Daha wola Birru dengan posisi salah satu tangan masih menjambak rambut dan tangan yang satunya memukul mengenai mata kanan saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong dan selanjutnya saksi korban Rolan Agustinus Simangunsong berusaha menyelamatkan diri dengan berusaha melepaskan jambakan rambut lalu melarikan diri dan akhirnya dilerai oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa (I) Barnabas Daha wola Birru bersama terdakwa (II) Mesak Tunggu watu mengakibatkan saksi korban Roland Agustinus Simangunsong mengalami luka bengkok pada pipi sebelah kiri dan pelipis mata sebelah kanan terasa sakit sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. B.37.445/35700/RM/RSBM tanggal 30 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Putu Nanda Pramadya P, S ked pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luka :

1. Pada sudut kelopak mata kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet geser berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter disertai nyeri pada penekanan
2. Pada pipi kiri , delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat luka memar

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembengkakan berwarna kulit, berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter disertai nyeri penekanan.

Kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia sekitar dua puluh delapan tahun, ditemukan terdapat luka lecet dan luka memar akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut dimana saksi korban Roland Agustinus Simangunsong mengalami Luka dan sakit yang hampir satu minggu tidak bisa bekerja karena mengalami sakit di bagian muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa lebih mengedepankan emosi dalam bertindak;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan oleh korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa (I) BARNABAS DAHA WOLA BIRRU dan terdakwa (II) MESAK TUNGGU WATU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., dan Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh GA Surya Yunita PW, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.